

**PERANAN HUKUM ISLAM DALAM MEMBENTUK MASYARAKAT
MADINAH PADA MASA RASULULLAH MUHAMMAD SAW SEBAGAI
CERMIN MASYARAKAT MADANI**

Skripsi



Oleh

Hj. KHUSNUL ASMA
NIM: 95110166

JURUSAN MU'AMALAH FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)

JAKARTA

1424 H/2003 M

PERANAN HUKUM ISLAM DALAM MEMBENTUK MASYARAKAT
MADINAH PADA MASA RASULULLAH MUHAMMAD SAW SEBAGAI
CERMIN MASYARAKAT MADANI

Skripsi

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah untuk

Memenuhi Syarat-syarat Mencapai

Gelar Sarjana Hukum Islam

Oleh

Hj. KHUSNUL ASMA
NIM: 95110166

Di Bawah Bimbingan



Prof. DR. H. A. Sukardja, SH. MA.

JURUSAN MU'AMALAH FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)






JAKARTA

1424 H/2003 M

Pengesahan Panitia Ujian

Skripsi ini berjudul **“Peranan Hukum Islam dalam Membentuk Masyarakat Madinah pada Masa Rasulullah Muhammad SAW Sebagai Cermin Masyarakat Madani”** telah diujikan dalam sidang Munaqasah di Fakultas Syari’ah Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta pada tanggal 11 Desember 2003 dan telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana program strata 1 (S1) pada Jurusan Mu’amalah.

Panitia sidang munaqasah:


1. Ketua : Drs. H. Hasanudin, M.Ag. 
2. Sekertaris : Liza Mahzumah, S.Ag. 
3. Penguji I : DR. H. Ahmad Munif Suratmaputra, MA. 
4. Penguji II : Dra. Hj. Umi Khusnul Khotimah, M. Ag. 
5. Pembimbing: Prof. DR. H. A. Sukardja, SH. MA 

Jakarta, 17 Syawal 1424 H
11 Desember 2003

Mengetahui

Dekan Fukultas Syari’ah

Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta



Drs. H. Hasanudin, M. Ag.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Al-Hamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan berbagai nikmat, hidayah dan 'inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul "PERANAN HUKUM ISLAM DALAM MEMBENTUK MASYARAKAT MADINAH PADA MASA RASULULLAH MUHAMMAD SAW SEBAGAI CERMIN MASYARAKAT MADANI" walaupun dalam bentuk yang sangat sederhana.

Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat beliau serta pengikutnya sampai hari kiamat. Semoga kita ummatnya tetap istiqomah untuk selalu meneladaninya.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Segala bantuan yang telah diberikan baik moril maupun materiil, sangat besar artinya dalam penyelesaian penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih tak terhingga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Drs. H. Hasanuddin, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syari'ah Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta.
2. Bapak Prof. DR. H. A. Sukardja, SH. MA. Sebagai pembimbing penulisan skripsi ini yang telah berkenan meluangkan waktu dan fikirannya.

3. Para Dosen yang telah memberikan berbagai ilmu pengetahuan dan petunjuk.
4. Staf akademik Fakultas Syari'ah dan seluruh karyawan IIQ Jakarta telah membantu kelancaran administratif dan hal-hal lain.
5. Abah H. Asy'ari dan Umi Hj. Munawwarah tercinta yang telah dan selalu memberi motivasi kepada penulis baik moril maupun materiil. Semoga amal beliau diterima dan dibalas dengan balasan yang lebih baik dari Allah SWT.
6. Suami tersayang H. Adi Syukroni yang juga telah dan selalu memberikan spirit dan motivasi kepada penulis baik moril maupun materiil. Semoga segala kebaikan Abi diterima dan dibalas dengan balasan yang lebih baik dari Allah SWT, juga ananda tercinta Sarah Rizqiya Zahiya Muharrakah Dias Syukriyah semoga kelak jadi anak sholihah yang berguna bagi semua, belajarlah yang rajin dan tak kenal putus asa biar jadi manusia yang berpengetahuan yang tak akan dilibas zaman. Terima kasih atas kesabaranmu menemani Umi bikin skripsi ini, walau kamu sering gangguin Umi.
7. Nyik Sholihatini tersayang dan Yai Sholeh (almarhum semoga diampuni dan dirahmati) terima kasih atas do'a-do'anya,
8. Abah Masduqi dan Emak Sholihah dan keluarga Brebes Mas Agus, Mbak Sri, Mas Kholil, Alwi dan Arwin terima kasih atas motivasi dan do'anya.

9. Buat adik-adikku tercinta Lutfi & Ely, Hanik & Ali, Munib, Izzah, Muhammad/Mamat, Badar, Qamar, Khodijah, Yutsni, dan Ila belejar terus yang rajin, biar tidak menyesal di kemudian hari.
10. Teman-teman yang juga selalu mensupport hingga selesainya penulisan skripsi ini. Teh Ipah Syarifah, pak Anang sekeluarga terima kasih atas segala bantuannya semoga selalu terkenang persaudaraan kita.

Akhirnya kepada Allah penulis berdoa semoga segala kebaikan diterima dan dibalas dengan balasan yang lebih baik dari Allah SWT dan semoga skripsi yang sangat sederhana ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya. Amin

Jakarta, 14 Jumadil Akhir 1424
12 Agustus 2003

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Alasan Pemilihan Judul	1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah	7
C. Metode Pembahasan	8
D. Sistematika Penyusunan	8
BAB II HUKUM ISLAM DAN MASYARAKAT MADANI	10
A. Hukum Islam	10
1. Pengertian Hukum Islam	10
2. Sumber-sumber Hukum Islam	12
3. Tujuan Umum Hukum Islam	22
4. Karakteristik Hukum Islam	27
B. Masyarakat Madani	41
1. Pengertian Masyarakat Madani	41
2. Karakteristik Masyarakat Madani	44
BAB III MASYARAKAT MADINAH PADA MASA RASULULLAH MUHAMMAD SAW	47
A. Kehidupan Masyarakat Madinah Sebelum Hijrah Rasulullah SAW	47

	B. Kehidupan Masyarakat Madinah Sesudah Hijrah	
	Rasulullah SAW	58
BAB IV	ANALISIS PERANAN HUKUM ISLAM DALAM MEMBENTUK MASYARAKAT MADINAH PADA MASA RASULULLAH SAW SEBAGAI CERMIN MASYARAKAT MADANI	70
	A. Analisis Pengaruh Implementasi Hukum Islam pada Kehidupan Masyarakat Madinah	70
	B. Kehidupan Masyarakat Madinah pada Masa Rasulullah SAW sebagai Cermin Masyarakat Madani	80
BAB V	PENUTUP	86
	A. Kesimpulan	86
	B. Saran	88
	DAFTAR PUSTAKA	90

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Telah kita ketahui bersama bahwa hampir di seluruh negara di belahan dunia tengah mengalami berbagai krisis, baik krisis ekonomi, sosial, keagamaan maupun yang lain, termasuk di Indonesia negara yang kita cintai ini. Krisis ekonomi ditandai dengan terus meningkatnya jumlah pengangguran dan kemiskinan.

Dampak dari krisis ekonomi secara tidak langsung menimbulkan krisis yang lain yaitu krisis sosial, ditandai dengan fenomena yang terus meresahkan masyarakat yaitu meningkatnya jumlah tindakan kriminalitas, baik itu pencurian, perampokan, penipuan maupun pembunuhan, yang akhir-akhir ini praktek mereka semakin berani di tempat-tempat terbuka. Dan salah satu fenomena yang tidak kalah menyedihkan lagi yaitu terus meningkatnya jumlah remaja maupun orang dewasa yang terjerat narkoba, dengan begitu semakin tidak jelasnya masa depan mereka.

Sebenarnya pangkal pokok sebab timbulnya krisis di atas adalah krisis keagamaan dan rendahnya pengetahuan serta kualitas sumber daya manusia. Dengan tipisnya keimanan terhadap ajaran agama, akan dengan mudah seseorang untuk melakukan tindakan kriminalitas yang notabene dilarang oleh agama, kemudian sebab rendahnya pengetahuan dan kualitas pendidikan seseorang akan menempatkan mereka pada posisi-posisi yang susah.

Sudah menjadi fitrah, setiap diri manusia pasti menginginkan akan adanya suatu kehidupan yang damai, tentram dan sejahtera. Yaitu bentuk kehidupan harmonis dan disiplin yang setiap anggota masyarakatnya menghormati hak-hak sesamanya dan konsisten dalam menjalankan kewajiban mereka, inilah yang diimpikan setiap manusia, baik dalam kehidupan keluarga sebagai lingkup terkecil, maupun dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara sebagai lingkup yang lebih besar lagi.

Kiranya lebih tepat bahwa kehidupan masyarakat yang madani atau *civil society*-lah yang mereka inginkan itu, yaitu bentuk masyarakat yang harmonis, dinamis dan demokratis, yang mana semua anggota masyarakat bebas untuk mengaktualisasikan potensi-potensi dirinya masing-masing, dan hidup tertib sesuai aturan yang ada, dengan penuh kesadaran tanpa ada tekanan dan paksaan dari penguasa atau aparatnya. Dan untuk saat ini bentuk masyarakat seperti itu masih langka dan sulit kita temukan.

Terciptanya kehidupan masyarakat yang madani akan sulit tercapai apabila tidak adanya aturan yang sempurna, yang dapat mengatur dan membimbing mereka untuk mencapai kehidupan yang madani itu baik aturan itu dari sebuah ajaran agama maupun peraturan negara. Dan yang lebih penting lagi dalam pencapaiannya harus disertai dengan adanya kesadaran bersama dari anggota masyarakat dan penguasa, untuk berkomitmen dan konsisten dalam mentaati dan melaksanakan aturan-aturan tadi tanpa ada rasa keterpaksaan.

Konsep bentuk masyarakat madani ini telah banyak dibicarakan oleh para ahli dan ilmuwan serta kalangan mahasiswa, baik di kampus-kampus maupun di lembaga-lembaga independen. Mereka sibuk mencari dan merumuskan konsep masyarakat madani yang tepat untuk diterapkan di masyarakat, namun sampai saat ini mereka belum bisa bersepakat dalam merumuskan bentuk masyarakat madani ini, padahal menurut penulis rumusan itu adalah penting dan sangat dibutuhkan di masa krisis sekarang ini.

Oleh karena itu, penulis merasa perlu untuk membahas tentang bentuk masyarakat madani ini, dan penulis mencoba meneliti bagaimana kehidupan masyarakat madinah pada masa Rasulullah Muhammad SAW yang oleh sebagian ilmuwan muslim disebut juga sebagai masyarakat madani dan pantas dijadikan cermin untuk masa selanjutnya.

Sejarah dan peradaban telah mencatat, bahwa kedatangan Islam di muka bumi ini tidak lain sebagai “Rahmatan Lil ‘Alamin” atau rahmat bagi alam semesta, ini sesuai dengan firman Allah swt. yang berbunyi:

وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين (الأنبياء: ١٠٧)

“Dan tidaklah Kami utus engkau (Muhammad) melainkan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta”.

Dan konsep “Rahmatan Lil ‘Alamin” akan tampak terwujud dengan sempurna, apabila seluruh ajaran Islam diimplementasikan dengan baik oleh pemeluknya, dan ini telah terbukti pada masa generasi awal, ajaran Islam telah

mampu mengayomi dan memberikan ketenangan dan manfaat tidak hanya bagi kaum muslimin pada masa itu saja tapi melainkan untuk non muslim dan makhluk lainnya.

Semua itu dikarenakan agama Islam sejak kehadirannya telah membawa transformasi radikal dalam kehidupan manusia baik individual maupun sosial kemasyarakatan. Dan dengan ajaran Islam inilah Rasulullah SAW telah menunjukkan keberhasilannya dalam membentuk masyarakat Madinah menjadi masyarakat Islam yang madani pada masa itu.

Kita pasti takjub dengan kesungguhan generasi Islam awal dalam mengimplementasikan ajaran Islam secara *kāffah* baik aspek akidah, ibadah, hukum dan akhlak dalam kehidupan keseharian mereka. Fenomena ini terwujud karena "...keagungan keyakinan yang Islam tanamkan ke dalam hati sanubari para sahabat Rasulullah SAW masa itu sehingga menjadikan mereka mampu menyingkirkan segala kepribadian pra-Islam dalam seluruh aspeknya dan meraih kepribadian Islam dengan segala nilainya,"¹ yang disertai cinta dan penuh kerelaan dalam mentaati segala ajaran serta siap berjihad' untuk membela dan mempertahankan ajaran Islam yang baru mereka peluk ini.

Terbukti ketika mereka telah bertauhid dengan akidah yang jelas, beribadah dengan benar sesuai ajaran yang Rasulullah SAW sampaikan, bermuamalah dan berhukum berdasar sepenuhnya dengan syari'at Islam serta berakhlak seperti Rasulullah saw. contohkan, maka tampaklah suatu kehidupan yang begitu harmonis, dinamis dan demokratis di antara mereka. Semua itu tercapai dikarenakan adanya

¹ Akram Dhiyauddin Umari, Masyarakat Madani Tinjauan Historis Zaman Nabi, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), cet. ke-1, h. 69

komitmen mereka terhadap ajaran Islam yang sangat kuat sehingga bisa mengeluarkan mereka dari berbagai krisis yang melanda mereka sebelum kedatangan Islam. Dan kemudian merekalah yang terbukti menjadi generasi terbaik, ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

عن أبي هريرة قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خير أمتي القرن الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم... (رواه مسلم)²

“Dari Abi Hurairah ra. berkata: “Rasulullah saw. bersabda: “Sebaik-baiknya ummatku adalah (kaum yang hidup pada) masa kapan aku diutus di antara mereka, kemudian masa yang mengikuti mereka...”

Ada dua sebab kenapa mereka bisa memperoleh prestasi sebagai generasi terbaik, pertama karena konsep ajaran Islam itu sendiri selain sempurna konsep ini juga mempunyai karakteristik-karakteristik yang tidak dipunyai ajaran agama lain, di antaranya adalah *rabbani*, yang diyakini bahwa Allah SWT sebagai Tuhan mempunyai otoritas penuh dalam membuat peraturan yang diperuntukkan manusia dan mereka tidak boleh memilih jalan lain, baik ia penguasa maupun rakyat, tentunya peraturan tadi pasti tidak bertentangan dengan tabiat dan fitrah manusia, dan peraturan ini mempunyai tujuan yaitu berusaha membentuk pribadi-pribadi dan masyarakat yang *rabbani*. Selain *rabbani* akan penulis sebutkan karakteristik hukum Islam yang lain dalam bab berikutnya.

² Imam Muslim, *Shahih Muslim bi Syarhi An-Nawawi*, (Cairo: Darul Hadis, 1994), jilid VIII, hadis no. 2534, h. 325

Kemudian sebab yang kedua karena keyakinan mereka yang sangat teguh dan kuat terhadap ajaran Islam, diyakini sebagai satu-satunya ajaran yang terbaik, yang bisa menyelamatkan kehidupan mereka di dunia dan di akhirat nanti. Dan kemudian mereka berkomitmen untuk melaksanakan semua ajaran Islam dengan *kāffah* atau sempurna. Bagi mereka, kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW sajalah ketaatan dicurahkan, dan semua aktifitas kehidupan dilaksanakan semata-mata hanya karena mencari keridoan Allah SWT dan ketika mereka tidak melakukan atau menjauhi perbuatan keji dan mungkar itu hanya karena ketakutan mereka terhadap azab Allah SWT di akhirat nanti.

Dengan latar belakang sedikit gambaran sejarah kehidupan masyarakat Madinah pada masa Rasulullah SAW yang madani di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam, sejauh mana pengaruh hukum Islam yang merupakan salah satu bagian terpenting dari ajaran Islam, setelah diimplementasikan dengan sempurna kemudian berhasil membentuk generasi awal Islam menjadi individu-individu yang madani sehingga bisa terbentuk suatu komunitas masyarakat yang madani.

Dengan harapan setelah terbukti bahwa berkat pengimplementasian hukum-hukum Islam yang sempurna itu dapat membentuk dan mencetak individu dan masyarakat madani di Madinah pada masa Rasulullah saw., kiranya dapat dijadikan contoh riil bagi kita semua, yang disertai peneladanan langkah-langkah mereka. agar kita menjadi individu-individu dan masyarakat madani kemudian bisa keluar dari berbagai krisis demi terciptanya kehidupan yang diidamkan bersama yaitu harmonis, dinamis, demokratis, tentram dan sejahtera.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Masalah pokok yang ingin penulis bahas dalam skripsi ini adalah sejauh mana pengaruh implementasi hukum-hukum Islam dalam membentuk masyarakat Madinah pada masa Rasulullah Muhammad SAW sebagai masyarakat yang paling beradab sehingga pantas menjadi cermin masyarakat madani? Agar ulasan sejarah ini lebih terarah dan mendalam penulis ingin membatasi hanya kehidupan masyarakat Madinah pada masa hidupnya Rosulullah SAW baik sebelum maupun sesudah hijrah.

Untuk melacak jawaban atas masalah pokok di atas, maka beberapa agenda pendukung berikut akan menjadi bahan kajian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apa pengertian hukum Islam, sumber-sumber, tujuan dan karakteristiknya?
2. Apa masyarakat madani dan bagaimana karakteristiknya?
3. Bagaimana gambaran kehidupan masyarakat Madinah pada masa Rasulullah SAW baik sebelum maupun sesudah hijrah?
4. Sejauh mana pengaruh implementasi hukum Islam dalam kehidupan masyarakat Madinah pada masa Rasulullah SAW sehingga kehidupan mereka pantas menjadi cermin kehidupan masyarakat madani?

C. Metode Pembahasan

Dalam membahas dan menulis skripsi ini penulis membuat penelitian yang bersifat kepustakaan murni (*library research*) karena sumber-sumbernya adalah buku-buku dan artikel-artikel, baik tentang hukum Islam, masyarakat madani maupun tentang sejarah masyarakat Madinah (sejarah Islam). Di samping itu penulis juga menggunakan kamus-kamus sebagai sumber pembantu.

Metode analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah gabungan antara metode deskriptif dan analitik. Metode deskriptif dipakai untuk memperoleh data-data teoritis tentang hukum Islam dan masyarakat madani secara jelas, kemudian gambaran sejarah kehidupan masyarakat Madinah pada masa Rasulullah SAW ketika mereka mengimplementasikan hukum Islam secara *kāffah*.

Sedangkan untuk teknik penulisan, penulis merujuk kepada buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 1989.

D. Sistematika Penyusunan

Untuk mempermudah penyusunan skripsi ini, maka penulisannya dibagi ke dalam beberapa bab dengan perincian sebagai berikut:

BAB I berisi pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, metode penelitian dan teknik penulisan serta sistematika penyusunan.

BAB II membahas tentang hukum Islam dan masyarakat madani. Bab ini memuat tentang pengertian dan pembagian hukum Islam, sumber-sumbernya, tujuan

dan karakteristik hukum Islam. Kemudian tentang pengertian masyarakat madani dan karakteristiknya.

BAB III membahas tentang sejarah kehidupan masyarakat Madinah pada masa hidup Rasulullah saw. baik sebelum maupun sesudah hijrah (masa mereka mengimplementasikan hukum Islam secara kaffah).

BAB IV berisi uraian tentang analisa pengaruh dari implementasi hukum Islam dalam kehidupan masyarakat Madinah pada masa Rasulullah saw., dan uraian tentang pantasnya kehidupan masyarakat Madinah pada masa Rasulullah saw. dijadikan sebagai cermin suatu kehidupan masyarakat madani.

BAB V adalah penutup, berisi kesimpulan yang didasari pada uraian-uraian dari bahasan bab sebelumnya serta saran-saran yang penulis anggap perlu.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari bahasan yang panjang tentang “Peran atau Pengaruh Implementasi Hukum Islam dalam membentuk masyarakat Madinah pada masa Rasulullah Muhammad saw sebagai cermin masyarakat Madani”, selanjutnya penulis ingin menyampaikan beberapa kesimpulan sebagaimana berikut:

1. Hukum Islam adalah Hukum *Ilahiyyah* yang sempurna karena ia dibuat oleh Tuhan Yang Maha Sempurna, sempurna dalam isi maupun tujuan yaitu menegakkan keadilan demi kemaslahatan seluruh umat manusia dan alam semesta.
2. Hukum Islam adalah hukum yang universal, ia berlaku untuk siapa saja kapanpun dan di manapun, ia merupakan risalah kenabian yang terakhir, oleh karena itu ia bersifat kekal dan abadi.
3. Hukum Islam elastis dan dinamis, ia mudah diterapkan oleh siapapun dan di manapun saja dan ia juga berkembang mengikuti pertumbuhan dan perkembangan manusia dan tentunya hanya masalah-masalah *furu'iyah*.
4. Keadilan Hukum Islam adalah keadilan yang manusiawi artinya segala ketentuan hukumnya adalah manusiawi untuk segala zaman, tidak seperti undang-undang buatan manusia yang sering kurang memenuhi rasa keadilan manusia, dan biasanya bersifat terbatas untuk satu zaman saja dan menjadi tidak relevan lagi untuk zaman berikutnya.

5. Masyarakat Madani adalah sebuah wacana yang akhir-akhir ini berkembang di kalangan pemikir Islam yang terus dibahas, diharapkan menjadi solusi kongkrit dalam mengeluarkan manusia dari berbagai krisis, terutama di negeri Indonesia ini.
6. Masyarakat Madani adalah suatu komunitas manusia yang hidup dengan dinamis dan harmonis, masyarakat yang berperadaban (ber'*madanyyah*') karena mereka tunduk dan patuh (*dana-yadinu*) kepada ajaran kepatuhan (*din*) yang dinyatakan dalam supremasi hukum dan peraturan yang bercirikan egalitarianisme, penghargaan terhadap orang berdasarkan atas prestasi bukan prestise (seperti suku, ras, keturunan atau jabatan), keterbukaan partisipasi dengan anggota masyarakat, demokratis dan pemimpin mereka adalah orang terbaik yang dipilih melalui pemilihan bukan keturunan.
7. Masyarakat Madinah sebelum hijrahnya Rasulullah terdiri dari dua bangsa yaitu Bangsa Arab dan Bangsa Yahudi yang terbagi menjadi beberapa suku, dalam kehidupan berpolitik mereka tidak mempunyai seorang pemimpin selain pimpinan suku masing-masing. Kehidupan mereka tidak teratur dan rawan konflik, karena tidak adanya peraturan yang mengikat mereka. Mereka hidup bebas penuh dengan persaingan antar suku, masing-masing hanya memikirkan kepentingan sukunya dan sering terjadi permusuhan bahkan peperangan antar suku.
8. Kehidupan masyarakat Madinah sesudah hijrah Rasulullah adalah sebuah masyarakat yang hidup teratur karena mereka telah diikat oleh undang-undang

yang dibuat Rasulullah dengan mereka, yang ketetapanannya tertera dalam Piagam Madinah dengan prinsip-prinsip persamaan, persaudaraan, persatuan, kebebasan, toleransi agama, perdamaian, tolong-menolong dan membela yang teraniaya serta mempertahankan Madinah dari serangan musuh. Walaupun mereka majemuk atau heterogen tetapi mereka dapat dipersatukan dalam suatu tatanan social Islam yang dibangun oleh Rasulullah SAW.

9. Masyarakat Madinah yang dibangun Rasulullah adalah masyarakat yang madani dan pertama dalam sejarah hidup manusia, karena penggagas pengasuh masyarakat itu adalah Rasulullah Muhammad pembawa risalah kenabian yang sempurna, layak disebut sebagai masyarakat madani karena keteraturan dan ketertiban mereka, kedemokratisan dan keterbukaan mereka. Dan berhasilnya pembentukan masyarakat Madinah menjadi masyarakat madani karena komitmen bersama mereka untuk melaksanakan semua aturan atau hukum Islam dengan sepenuh hati tanpa ada rasa keterpaksaan.

B. Saran

Ada beberapa saran dari penulis berkenaan dengan bahasan skripsi ini, dan mudah-mudahan saran-saran ini dijadikan bahan renungan dalam mencari solusi agar kita umat Islam menjadi kuat dan bisa keluar dari berbagai krisis yang telah kita alami sekarang, sebagaimana berikut:

1. Tiada kesalahan bagi kita umat Islam untuk menyongsong masa depan, terlebih dahulu menengok dan mempelajari *sirah* atau sejarah kehidupan

Nabi dan para sahabatnya, agar kita bisa meneladani kesuksesan mereka dan tidak terjatuh pada lubang yang sama

2. Kita umat Islam Indonesia, sebagai penduduk muslim terbesar di dunia perlu introspeksi diri kenapa kian hari kita bertambah puruk dan jauh tertinggal dibanding negeri lain (kafir). Padahal umat Islam dahulu adalah penggagas masyarakat yang berperadaban atau madani.
3. Hukum Islam tidak bisa tegak tanpa adanya wadah sebagai pengawas terlaksananya (dalam hal ini adalah negara atau pemerintahan), dan juga harus ada komitmen bersama dari seluruh umat Islam sebagaimana masyarakat Madinah yang mengimplementasikan hukum Islam secara *kaffah*/sempurna, mereka dapat hidup dengan teratur dan harmonis. Oleh karena itu kita semua umat Islam marilah berusaha untuk mencontoh mereka.
4. Masyarakat madani tidak akan pernah ada di bumi manapun termasuk Indonesia, jika dalam kehidupannya tidak ada supremasi hukum, keadilan syarat mutlak terciptanya masyarakat madani karena itu hukum harus selalu ditegakkan.
5. Tulisan ini adalah sangat-sangat terbatas, dan penulis mohon kritikan dan masukan yang membangun, dan kiranya penulis-penulis lain mengkaji lagi bahasan ini demi mendapatkan kejelasan bagi kita semua.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Buthy. Muhammad Sa'id Ramadhan, Sirah Nabawiyah, Jakarta: Robbani Press, 1996, cet. ke-4
- Al-Ismail, Tahia, Tarikh Muhammad SAW Teladan Perilaku Ummat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996
- Al-Qathan, Manna', Al-Tasyri' wa al-fiqh Al-Islami, Beirut: Muassasah Al-Risalah, 1982, cet, ke-2
- , Mabahits fi Ulum al-Qur'an, Riyad: al-'Ashr al-Hadits
- Al-Umari, Akram Diya'uddin, Prof. Dr., Masyarakat Madani Tinjauan Historis Kehidupan Zaman Nabi, Jakarta: Gema Insani Press, 1999, cet. ke-1
- Ash-Shiddieqy, TM. Hasbi, Prof. Dr., Pengantar Hukum Islam II, Jakarta: Bulan Bintang
- , Falsafah Hukum Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1975
- Azhary, Muh. Tahar, Negara Hukum, Jakarta: Bulan Bintang, 1992, cet. ke-1
- Azmi, MA, Pendidikan dan Dakwah dalam Pembinaan Masyarakat Madani, Artikel, Jakarta: Mukhtamar I KAMMI, 1998
- Azra, Azyumardi, Prof. Dr., M.A., Menuju Masyarakat Madani, Bandung: ROSDA, 1999, cet. ke-1
- Baso, Ahmad, Civil Society Versus Masyarakat Madani, Bandung: Pustaka Hidayah, 1999, cet. ke-1
- Daud, Abu, Sunan Abi Daud, Beirut: Dar al-Fikr, jilid III
- Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, Pelita III/1981/1982
- Fadulullah, Mahdi, Dr., Titik Temu Ajaran dan Politik, Solo: Ramadhani, 1991, cet. 1,
- Hafidh, Ali, Beberapa Bagian Dari Sejarah Madinah, Jeddah: King Fahd Nasional Libraray, Indexing and National Bibliography Dept., 1998, cet. ke-1

- Hatta, Ahmad, MA., Politik dan Ekonomi dalam perspektif Masyarakat Madani, Artikel, Jakarta: Mukhtar I KAMMI, 1998
- Khalaf, Abdul Wahab, Prof. Dr., Ilmu Ushul al-Fiqh, Bandung: Gema Risalah Press, 1997, cet. ke-2
- Khalid, Khalid Muh., Karakteristik Perhidup 60 Sahabat Rarullullah, Bandung: CV Diponegoro, 1995, cet. XI
- Madjid, Nur Cholish, Dr., Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi, Jakarta: Paramadina, 1999, cet. Ke-1
- , et.al... Ensiklopedi Islam, Jakarta: PT. Ihtiar Bar Van Hot Ve, 1993
- Muslehuddin, Muhammad, Dr., Filasafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1997, cet. kee-2
- Muslim, Abu Husain bin Hajaj Al-Qusyairi, Shahih Muslim bi Syarhi An-Nawawi, Cairo: Darul Hadis, 1994, Jilid VIII
- Poerwadarminta, W. J. S., Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: PT. Balai Pustaka, 1976, cet. Ke-5
- Pulungan, J. Suyuthi, Dr., M.A., Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah, Jakarta: Rajawali Press, 1996
- , Ajaran Sejarah dan Pemikiran, Jakarta: Rajawali Press, 1994
- Qordhowi, Yussuf, Dr., Bagaimana Memahami Syari'at Islam, Jakarta: Islamuna Press, 1996, cet ke-1
- , Karakteristik Islam Kajian Analitik, Surabaya: Risalah Gusti, 1996, cet. ke-3
- Rosyada, Dede, Drs., MA., Hukum Islam dan Pranata Sosial, Jakarta: Rajawali Pers, 1993, cet. Ke-
- Sukardja, Ahmad, Prof, Dr., SH, MA., Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1995, cet. ke-1
- Suryama, RB., Agenda Strategis Reformasi Pendidikan Nasional Indonesia, Artikel, Jakarta: Mukhtar I KAMMI, 1998
- Syah, Ismail Muhammad, Prof. Dr. H., S.H., et al., Filasafat Hukum Islam, Jakarta: Bumi Aksara, 1992, cet. ke-2